



**P U T U S A N**

**Nomor 15/PDT/2019/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RACHEL SARASWATI PEMILIK OXEN FREE**, bertempat tinggal di Jalan

Sosrowijayan 2, Rt.7, Rw.2, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H., C.I.A, C.M.B. Advokat Konsultan Hukum Kantor Hukum Ilham Yuli Isdiyanto & Associates, beralamat Sawit Asri Residence No. C3 Panggungharjo, Sewon Bantul DIY., berdasarkan surat kuasa tanggal 1 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 November 2018 Nomor 872/PDT/XI/2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Terbanding semula Tergugat I**;

Melawan

**SETIAWAN,**

berkedudukan di Jalan Sosrowijayan 4, Rt.7, Rw.2, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada HANDOKO,SH,M.Kn,M.H.Adv beralamat di Jalan Tamansiswa 153 Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2018, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 November 2018 Nomor.875/PDT/XI/2018 untuk selanjutnya disebut **Pembanding/Terbanding semula Penggugat**;

**WALIKOTA YOGYAKARTA**, bertempat tinggal di Jalan Kenari 56 Kota

Yogyakarta, dalam hal ini dikuasakan kepada Muhammad

Sarjono, S.H., Basuki Hari Saksoni, S.H., Hindyo Dewanto,

*Halaman 1 dari 1 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YYK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Imron Efendi, S.H., C.N., Saverus Vanny NPM, S.H., Yudha Dwinanda Edi Sanjaya, S.H., MIDS, M.Ec. Dev., Kharisma Ratuprima Semadaria, S.H. tertanggal 26 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 November 2018 Nomor 925/PDT/XI/2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 15/PEN.PDT/2019/PT YYK tertanggal 31 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 15/PEN.PDT/2019/PT YYK tertanggal 31 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Yyk tanggal 16 April 2018 dalam perkara tersebut diatas ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca, surat gugatan tanggal 16 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 April 2018 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pertengahan tahun 2012, TERGUGAT I membuka usaha bernama *OXEN FREE Bar, Café, Lounge, Disco, Beer Garden* di Jl. Sosrowijayan 2 Kota Yogyakarta yang bersebelahan persis dengan rumah PENGGUGAT, yaitu Jl. Sosrowijayan 4 Kota Yogyakarta, dan sampai dengan gugatan ini diajukan, TERGUGAT I masih melangsungkan usahanya tersebut.
2. Bahwa *OXEN FREE* tersebut setiap malam sampai lepas tengah malam selalu mengadakan *live music* (pertunjukan musik) di ruang terbuka yang suaranya sampai terdengar di rumah PENGGUGAT, dan sering kali musik yang diperdengarkan tipikal *house music* yang keras dan menghentak dengan *disk jockey* (DJ), apalagi hal ini diperparah dengan dijualnya bir dan minuman keras (minuman beralkohol) seperti *vodka, martini*, dsb. di

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut, sehingga pengunjung yang mabuk makin membisingkan suara dengan teriak-teriak dan bernyanyi tiap tengah malam, layaknya sebuah diskotik, serta bau miras yang menyengat.

3. Bahwa konsep *live music* di ruang terbuka dan tanpa peredam suara ini sangat mengganggu ketentraman PENGGUGAT dan keluarganya, terlebih usia PENGGUGAT yang sudah lanjut dan memerlukan ketenangan, sehingga berdampak pada kesehatan PENGGUGAT beserta keluarga yang sering stres dan sakit akibat ulah TERGUGAT I yang menjalankan usahanya tanpa etika, serta tidak sesuai kepatutan dalam hidup bermasyarakat.
4. Bahwa tidak hanya PENGGUGAT yang mengeluhkan, namun warga sekitar juga berkeberatan atas perbuatan TERGUGAT I yang menjalankan usaha tanpa mengenal toleransi kepada para tetangga, bahkan saat bulan puasa pun kegiatan tidak berubah.
5. Bahwa setelah mengeluhkan berkali-kali, akhirnya pada 17 Agustus 2013 PENGGUGAT kemudian mengajukan keberatan kepada TERGUGAT II atas keberadaan OXEN FREE milik TERGUGAT I melalui *e-mail* dan pada 22 Agustus 2013 dijawab oleh TERGUGAT II *cq.* Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta pada pokoknya tidak memiliki izin dari TERGUGAT II dan TERGUGAT II akan segera menindak TERGUGAT I.
6. Bahwa secara mengejutkan, TERGUGAT I malah mendapat izin gangguan (HO) dari TERGUGAT II pada tanggal 2 September 2013, dengan nomor : 0930/0522.GT/2013  
5766/12  
atas nama TERGUGAT I, dengan jenis usaha rumah makan, padahal terang-terangan usahanya layaknya diskotik dan menjual miras, sehingga seharusnya ada persetujuan dari tetangga-tetangga sekitar (*vide* Pasal 5 ayat [3][d] Perda Kota Yogya 2/2005 tentang Izin Gangguan).
7. Bahwa perlu diketahui, selain muncul izin HO (yang diduga kuat dari prosedur yang tidak benar), juga dari dulu sampai sekarang OXEN FREE tidak memiliki Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), sehingga alhasil sering terkena razia minuman keras.
8. Bahwa karena tidak mendapat keadilan dari TERGUGAT II, selanjutnya PENGGUGAT pada 16 September 2013 mengadu ke Ombudsman DIY dengan nomor registrasi 0246./LM/IX/2013/YOG perihal masalah ini.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa laporan PENGUGAT ke Ombudsman rupanya ada pengaruhnya, dimana pada 25 Nopember 2013, TERGUGAT II mengeluarkan Surat Peringatan I (SP I) kepada TERGUGAT I dengan nomor 503/4571, dan TERGUGAT I juga sudah membuat surat pernyataan pada 3 Desember 2013.
10. Bahwa ternyata TERGUGAT I tetap tidak mengubah sikap setelah mendapat SP I, bahkan beberapa kali terkena razia miras lagi, maka PENGUGAT tetap mengadu baik kepada Ombudsman maupun kepada TERGUGAT II, dan pada 20 Pebruari 2014 TERGUGAT II akhirnya mengeluarkan Surat Peringatan II (SP II) kepada TERGUGAT I dengan nomor 503/691.
11. Bahwa TERGUGAT I kembali tidak mengubah sikap setelah mendapat Surat Peringatan II, dan herannya TERGUGAT II tidak juga memberikan Surat Peringatan III dan menutup usaha TERGUGAT I, meskipun sudah seringkali mendapat pemantauan Ombudsman, sehingga PENGUGAT juga melaporkan perkara ini ke Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) pada 3 Juni 2014.
12. Bahwa meskipun sudah dilaporkan ke TERGUGAT II, Ombudsman, serta Komnas HAM, perilaku TERGUGAT I tetap saja sama, malah TERGUGAT II melindungi TERGUGAT I dengan tidak sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban hukumnya, dimana selama 3 tahun membiarkan TERGUGAT I tetap membuka OXEN FREE tanpa pernah memberikan Surat Peringatan III, walau SP II tak diindahkan, apalagi sampai menyegel/menutup tempat usaha. Akhirnya, Ombudsman mengeluarkan rekomendasi tertanggal 20 Pebruari 2017 nomor : 0001/REK/0246.2013/I/2017 yang pada intinya agar TERGUGAT II memberi surat peringatan ketiga dan mencabut izin TERGUGAT I.
13. Bahwa pada 31 Maret 2017 TERGUGAT II *cq.* Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta akhirnya mencabut Izin Gandaan milik TERGUGAT I melalui Surat Keputusan Nomor 012/GT/2017  
021/12.C  
namun diduga SK pencabutan izin ini bukan dengan tujuan menutup OXEN FREE, sebaliknya dikarenakan alasan Permendagri dicabut (akan diterangkan pada poin-poin berikutnya), dan malah dijadikan alasan TERGUGAT II untuk lepas dari kewajibannya dan terkesan melindungi TERGUGAT I.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II secara mengherankan justru bukan menghadapkan TERGUGAT I ke persidangan, namun justru mengajukan tuntutan pidana ringan kepada FAJAR KURNIAWAN selaku pegawai TERGUGAT I dan diputus bersalah melanggar Pasal 19 jo. Pasal 2 (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Ijin Gangguan, melalui Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 Mei 2017 nomor 303/Pid.C/2017/PN.Yyk. (perlu diperhatikan kalau ada salah ketik, karena yang benar adalah Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Ijin Gangguan bukan Tahun 2015).
15. Bahwa terlepas dari FAJAR KURNIAWAN yang dijadikan tersangka dan bukan TERGUGAT I (disini TERGUGAT II sudah terbang pilih/berpihak pada TERGUGAT I), namun dari putusan tersebut malah membuktikan Perda Kota Yogya 2/2005 masih berlaku, meski TERGUGAT II mengatakan di suratnya tertanggal 3 Agustus 2017 nomor 503/2948 mengatakan sebagai berikut :
- “Bahwa putusan Pengadilan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 hari, mestinya sudah dapat dilakukan penutupan terhadap usaha Oxen Free, namun demikian penertiban tidak dapat dilakukan dikarenakan ketentuan/dasar hukum Izin Gangguan dicabut oleh Mendagri dan sampai dengan saat ini belum ada penggantinya, sehingga Pemkot Yogyakarta kesulitan untuk menindaklanjuti aduan maupun keluhan terkait keberadaan suatu usaha yang dinilai masyarakat mengganggu, ...”
16. Bahwa pernyataan di atas sungguh tidak sinkron, karena TERGUGAT II bisa menggunakan Perda Kota Yogya 2/2005 sebagai dasar mempidanakan FAJAR KURNIAWAN, namun di sisi lain tidak mau menutup usaha OXEN FREE milik TERGUGAT I, padahal Perda Kota Yogya 2/2005 memberi kewenangan TERGUGAT II untuk menutup/menyegel tempat usaha (*vide* Pasal 18).
17. Bahwa perlu diperjelas, Permendagri 19/2017 yang berlaku 30 Maret 2017 mencabut Permendagri 22/2016 tentang Perubahan atas Permendagri 27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, namun Perda Kota Yogya 2/2005 sendiri belum dicabut, dimana terbukti masih dipakai TERGUGAT II untuk mempidanakan FAJAR KURNIAWAN dan hal itu juga dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta pada 8 Mei 2017, dengan memutus FAJAR KURNIAWAN melakukan tindak pidana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar Perda Kota Yogya 2/2005. Seandainya Perda Kota Yogya 2/2005 sudah tidak berlaku (*quod non*), maka bukankah seharusnya FAJAR KURNIAWAN pada 8 Mei 2017 sudah tidak bisa dipidana atas dasar Perda Kota Yogya 2/2005?

18. Bahwa seandainya benar Perda Kota Yogya 2/2005 sudah tidak bisa dijadikan dasar hukum, yang PENGUGAT tetap sangkal (*quod non*), maka tetap saja TERGUGAT I masih melanggar karena menjual minuman keras tanpa SIUP-MB dan membuka usaha tanpa TDUP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, serta Peraturan Walikota Yogyakarta 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Ketiga peraturan yang disebut terakhir jelas belum dicabut.
19. Bahwa seandainya pula ada SIUP-MB dan TDUP (*quod non*), tetap saja TERGUGAT I melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana ia telah membuat kebisingan tiap malam, yang membuat PENGUGAT terganggu tidurnya, hal mana sebenarnya sudah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 503 ayat (1) KUHP yaitu :

“Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

(1) barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;”

Pasal 98 KUHP memberi penjelasan mengenai malam : “Yang disebut waktu *malam* yaitu waktu antara *matahari terbenam dan matahari terbit*.”

20. Bahwa perlu PENGUGAT tekankan jika PMH TERGUGAT I terletak di perbuatannya yang membuat kebisingan pada malam hari, bukan pada perizinannya itu sendiri. Tanpa adanya izin pun sebenarnya PENGUGAT tidak akan merasa perlu menggugat jika perbuatan TERGUGAT I tidak mengganggu ketentraman PENGUGAT. PENGUGAT mengaitkannya dengan perizinan yang tak dimiliki TERGUGAT I, untuk menunjukkan kalau TERGUGAT II sebagai pemegang kekuasaan telah mengabaikan kewajiban hukumnya untuk melindungi warga (PENGUGAT), dan inilah letak PMH dari TERGUGAT II.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa minuman keras diatur perizinannya, karena minuman ini dapat membuat mabuk yang mengkonsumsi, yang berakibat seperti yang dialami PENGGUGAT, yaitu terganggu ketentrannya akibat teriakan-teriakan orang mabuk. Sudah jelas menjual miras untuk konsumsi langsung hanya dapat dijual di hotel, restoran, bar (*vide* Pasal 14 Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014), sedangkan OXEN FREE sendiri belum punya TDUP sebagai restoran atau bar, dan selanjutnya tidak punya SIUP-MB, padahal setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan/memperdagangkan miras, dan badan usaha yang hendak memperdagangkannya harus punya izin (*vide* Pasal 31 Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014).
22. Bahwa dari buka usaha sampai sekarang TERGUGAT I tidak punya izin, namun TERGUGAT II yang mengetahuinya tidak berbuat apapun, disinilah letak PMH TERGUGAT II.
23. Bahwa seandainya benar izin HO sudah tidak berlaku, yang PENGGUGAT tetap sangkal karena Perda Kota Yogya 2/2005 belum dicabut (*quod non*), maka tetap saja TERGUGAT II yang sejak 2013 sudah menerima pengaduan dari PENGGUGAT dan tidak pernah ada persetujuan warga sekitar, malah mengeluarkan izin HO sesudah pengaduan tersebut, dan saat TERGUGAT I berkali-kali melakukan usaha yang mengganggu ketentraman umum, ternyata TERGUGAT II dengan sengaja tidak segera memberi surat peringatan dan menutup usaha. Pencabutan izin pun diduga bukan karena desakan PENGGUGAT melalui Ombudsman dan Komnas HAM, namun lebih karena ada Permendagri yang mencabut pedoman penetapan izin gangguan. Pemberian/pengabaian kewajiban hukum selama kurang lebih 5 tahun inilah yang merupakan PMH TERGUGAT II, akibatnya PENGGUGAT dirugikan selama jangka waktu tersebut terganggu kenyamanannya dan kesehatannya karena kesulitan tidur. Seandainya TERGUGAT II berbuat sesuai dengan prosedur dan menjalankan kewajibannya menindak TERGUGAT I, seharusnya tidak akan muncul gugatan ini.
24. Bahwa lebih lanjut kita juga harus melihat arti Perbuatan Melawan Hukum itu tidak hanya sempit melihat hukum sebagai melanggar “perundang-undangan” saja, namun hukum adalah lebih luas dari itu. “Hukum” dalam kata Perbuatan Melawan Hukum itu dimaknai luas dan termasuk juga asas-asas sebagai bangunan dasar hukum itu sendiri (*grundnorm*).

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiblat dari hukum Indonesia berasal dari Belanda dan setiap kita yang pernah kuliah jurusan hukum, seharusnya ingat kasus *Waterleiding Arrest* 1910 yang tadinya PMH hanya diartikan sempit pada perundang-undangan, menjadi diartikan luas semenjak *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) memutus *Lindenbaum - Cohen* tahun 1919.

Semula PMH diartikan sempit dengan *Waterleiding Arrest* 10 Juni 1910. Pada suatu malam di bulan Januari 1910 di suatu rumah yang terletak di Zuthpen, Belanda. Nona de Vries yang menghuni bagian atas bangunan saluran airnya pecah dan mengalir ke bawah membanjiri gudang milik Nijhof yang menyimpan kulit. Walau sudah diminta berkali-kali oleh Nijhof, tapi Nona de Vries menolak menutup kran induk. Akibatnya barang milik Nijhof rusak. Sebuah perusahaan asuransi menutup kerugian Nijhof, akan tetapi perusahaan asuransi kemudian menggugat Nona de Vries untuk mengganti seluruh kerugian yang telah dibayarkannya kepada Nijhof atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. *Hoge Raad* berpendapat karena kewajiban menurut undang-undang tidak ada, maka kelalaian Nona de Vries untuk menutup kran bukanlah PMH.

PMH lalu dimaknai secara luas dalam kasus *Lindenbaum - Cohen Arrest* 1919. Kisahnya adalah kantor masing-masing milik Lindenbaum dan Cohen bersaing. Cohen membujuk pegawai perusahaan Lindenbaum agar berdasar data tersebut dapat dilakukan strategi agar konsumen lebih memilih perusahaannya dibanding Lindenbaum. Tindakan ini kemudian diketahui Lindenbaum sehingga ia menggugat Cohen atas dasar Perbuatan Melawan Hukum 1401 BW Belanda (sama 1365 KUHPerdata). Pada tingkat pertama gugatan dikabulkan, namun pada saat banding hal ini dianulir karena dianggap tidak ada pasa yang dilanggar Cohen. Pada tingkat kasasi, *Hoge Raad* akhirnya menyatakan perbuatan Cohen adalah PMH yaitu perbuatan yang melanggar hak hukum orang lain, yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat.

Sejak adanya *Hoge Raad* perkara Lindenbaum – Cohen tersebut, PMH tidak hanya diartikan sebagai perbuatan yang melanggar perundang-undangan semata, namun juga diartikan sebagai :

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kaidah tata susila/kesusilaan;

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. Perbuatan yang bertentangan dengan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat.
25. Bahwa melihat kasus *Waterleiding Arrest* di atas, bukankah serupa dengan perkara yang diajukan ke persidangan ini, yaitu gangguan dari tetangga yang menyebabkan kerugian. Air dalam *Waterleiding Arrest* diumpamakan suara dalam kasus ini. Walau sudah diminta berkali-kali oleh PENGUGAT, tapi TERGUGAT I menolak menutup sumber suara yang mengganggu. Akibatnya kenyamanan PENGUGAT menjadi terganggu.
26. Bahwa bedanya, dalam *Waterleiding Arrest* tidak punya dasar pelanggaran peraturan, kalau di perkara ini sudah banyak peraturan perundangan yang dilanggar. Walaupun demikian, sekali lagi PMH itu tentunya tidak hanya pelanggaran “UU” namun pelanggaran “hukum”.
27. Bahwa perbuatan TERGUGAT I sudah memenuhi PMH yaitu :
- a. perbuatan TERGUGAT I telah bertentangan dengan hak PENGUGAT untuk hidup tenang terutama tidur tanpa gangguan suara yang keterlaluan akibat perbuatan TERGUGAT I;
  - b. perbuatan TERGUGAT I bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yaitu wajib memiliki berbagai perizinan;
  - c. perbuatan TERGUGAT I bertentangan dengan kesusilaan dengan membuka usaha yang layaknya diskotik dan menjual miras tanpa mempedulikan warga sekitar;
  - d. Perbuatan TERGUGAT I bertentangan dengan asas kepatutan yang seharusnya dimiliki dalam pergaulan masyarakat, karena tidak patut membuat usaha *live music* yang gaduh sampai tengah malam tanpa peredam suara apapun di tengah pemukiman warga.
28. Bahwa perbuatan TERGUGAT II juga sudah memenuhi PMH yaitu :
- a. perbuatan TERGUGAT II telah bertentangan dengan hak PENGUGAT untuk dilindungi sebagai warga masyarakat dari TERGUGAT II;
  - b. perbuatan TERGUGAT II bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yaitu wajib menindak TERGUGAT I yang tidak punya perizinan;
  - c. perbuatan TERGUGAT II bertentangan dengan kesusilaan dengan membiarkan TERGUGAT I membuka usaha layaknya



diskotik dan menjual miras di tengah pemukiman warga masyarakat yang dengan tegas menolak keberadaannya;

- d. Perbuatan TERGUGAT II bertentangan dengan asas kepatutan yang seharusnya dimiliki dalam pergaulan masyarakat, karena tidak patut TERGUGAT II berdiam diri (bahkan melindungi TERGUGAT I), padahal patut diketahuinya tindakan TERGUGAT I tak berizin dan meresahkan masyarakat.

29. Bahwa atas PMH yang dilakukan PARA TERGUGAT tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT dan keluarga selama kurang lebih 5 tahun ini tiap malam tidak bisa tidur dengan tenang dan dibuat emosi, serta akibatnya sering sakit-sakitan, maka PARA TERGUGAT harus dihukum mengganti rugi secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT dengan nominal uang sejumlah Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).
30. Bahwa oleh karena PMH yang dilakukan TERGUGAT I itu disebabkan oleh usahanya dalam membuka OXEN FREE sebagai sumber gaduh suara tiap malam, dan TERGUGAT II juga mengabaikan untuk menyegel atau menutup OXEN FREE, maka sudah selayaknya TERGUGAT I diperintahkan oleh pengadilan untuk menutup usaha OXEN FREE dan apabila TERGUGAT I tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka TERGUGAT I harus dihukum membayar denda kepada PENGGUGAT sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk setiap hari terlambat memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan.
31. Bahwa karena TERGUGAT II tidak melakukan kewajibannya, bahkan pro dengan TERGUGAT I, maka PENGGUGAT memilih menggugat ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memperoleh keadilan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, bersama ini perkenankanlah PENGGUGAT mengajukan permohonan (*Petitum*) agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT, yaitu menjalankan usaha OXEN FREE *Bar, Café, Lounge, Disco, Beer Garden* di Jl. Sosrowijayan 2 Kota Yogyakarta, yang mengganggu ketentraman PENGGUGAT.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YJK



3. Menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT, yaitu penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kewajiban hukum dengan tidak menindak atau tidak memberi sanksi kepada TERGUGAT I yang menjalankan usaha OXEN FREE Bar, Café, Lounge, Disco, Beer Garden di Jl. Sosrowijayan 2 Kota Yogyakarta tanpa perizinan.
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT I untuk menutup usaha OXEN FREE Bar, Café, Lounge, Disco, Beer Garden di Jl. Sosrowijayan 2 Kota Yogyakarta.
6. Menghukum TERGUGAT I membayar denda kepada PENGGUGAT sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk setiap hari terlambat menutup usaha OXEN FREE Bar, Café, Lounge, Disco, Beer Garden di Jl. Sosrowijayan 2 Kota Yogyakarta, terhitung sejak putusan dibacakan.
7. Menyatakan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng;

Telah membaca, jawaban Tergugat I tertanggal 26 Junu 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Eksepsi Kewenangan Mengadili Absolut (*Exceptio Declinatoire*):

1. Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan, jika dibaca secara teliti dan detail dapat diambil hal pokok mendasar, yakni ;
  - PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum* karena telah melanggar Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20-MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Berakohol, Perwal Yogyakarta 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta, serta Pasal 503 ayat (1) KUHP;
  - PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT II telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum* karena menerbitkan izin gangguan yang menjadi objek sengketa dengan Nomor 0930/0522GT/2013 atas nama TERGUGAT I melakukan 'pembiaran/pengabaian

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YJK



kewajiban hukum selama kurang lebih 5 tahun' yakni tidak menutup/menyegel tempat usaha Oxen Free milik TERGUGAT I;

2. Bahwa terhadap pokok gugatan tersebut diatas, maka sudah barang tentu hal ini merupakan bentuk perkara *Administrasi* yang seharusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa dasar hukum atas kewenangan Absolut ini secara jelas dan tegas tertuang dalam:

- Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 :

**Pasal 24**

- (1). Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
  - (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi;
- Pasal 25 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

**Pasal 25**

- (1). Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 4 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

**Pasal 4**

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

4. Bahwa kemudian atas terbitnya **izin gangguan yang menjadi objek sengketa dengan Nomor 0930/0522GT/2013 atas nama TERGUGAT I** kemudian PENGGUGAT mengadu kepada TERGUGAT II, kepada Ombudsman DIY pada tanggal 16 September 2013 (vide gugatan PENGGUGAT angka 8, angka 9 dan angka 12 hal.3) bahkan selanjutnya pengaduannya berlanjut pada Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 3 Juni 2014 (vide Gugatan PENGGUGAT angka 11 hal.3) yang kemudian TERGUGAT II mencabut dengan **Surat Keputusan Nomor 012/GT/2017 oleh TERGUGAT II pada tanggal 31 Maret 2017;**
5. Bahwa selain itu dalil PENGGUGAT pada posita nomor 22 secara jelas mempersoalkan **perbuatan TERGUGAT II**, yakni yang tidak melakukan sesuatu sehingga dianggap melakukan PMH sebagaimana disebutkannya:
22. Bahwa dari buka usaha sampai sekarang Tergugat I tidak punya izin, namun Tergugat II yang mengetahuinya tidak berbuat apapun, disinilah letak PMH Tergugat II.
6. Bahwa PENGGUGAT juga memperkuat dalil-dalilnya pada nomor 28 yang menyatakan :
28. bahwa perbuatan Tergugat II juga sudah memenuhi PMH yaitu:
- a. Perbuatan Tergugat II telah bertentangan dengan hak Penggugat untuk dilindungi sebagai warga masyarakat dari Tergugat II;





- b. Perbuatan Tergugat II bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yaitu wajib menindak Tergugat I yang tidak punya perizinan;
- c. Perbuatan Tergugat II bertentangan dengan kesusilaan dengan memberikan Tergugat I membuka usaha layaknya diskotik dan menjual miras di tengah pemukiman warga masyarakat yang dengan tegas menolak keberadaannya;
- d. Perbuatan Tergugat II bertentangan dengan asas kepatutan yang seharusnya dimiliki dalam pergaulan masyarakat, karena tidak patut Tergugat II berdiam diri (bahkan melindungi Tergugat I), padahal patut diketahuinya tindakan Tergugat I tak berizin dan meresahkan masyarakat.

7. Bahwa yang dimaksud dengan **"perbuatan"** dalam hal ini merupakan **"Keputusan Tata Usaha Negara"** yang biasa disebut sebagai **"tindakan hukum" (*recht handelingen*)**. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Selain itu, terkait penjelasan hukum itu sendiri ada dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

8. Bahwa dalam dalil Gugatan tersebut terkait *PMH* yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam nomor 18, secara

*Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YYK*



jelas juga mengarahkan sengketa administrasi yakni didasarkan pada aturan-aturan yang memiliki sanksi administratif:

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, serta Peraturan Walikota Yogyakarta 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Ketiga peraturan yang disebut terakhir jelas belum dicabut.

9. Bahwa selain tindakan hukum tersebut diatas, sudah sangat jelaslah jika persoalan yang didalilkan dalam gugatan PENGGUGAT adalah sengketa perizinan yang dalam hal ini jelas menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, sebagaimana dalil nomor 7 PENGGUGAT berikut :

Bahwa perlu diketahui, selain muncul izin HO (yang kuat dari prosedur yang tidak benar), juga dari dulu sampai sekarang OXEN FREE tidak memiliki Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), sehingga alhasil sering terkema razia minuman keras.

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, **sudah sangat jelas jika perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
11. Bahwa PENGGUGAT telah **keliru** dalam menafsirkan permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebagai sengketa keperdataan. Menurut hemat kami, sengketa yang timbul antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah Sengketa Tata Usaha Negara melawan TERGUGAT II sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun objek sengketa dalam perkara a quo tegas merupakan izin gangguan yang menjadi objek sengketa dengan Nomor 0930/0522GT/2013 atas nama TERGUGAT I yang kemudian dicabut dengan Surat Keputusan Nomor 012/GT/2017 oleh TERGUGAT II pada

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YYK



tanggal 31 Maret 2017 maupun perbuatan dari TERGUGAT II karena tidak melakukan apapun.

12. Bahwa sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, sehingga dengan demikian menjadi jelas, tegas, nyata dan terang benderang bahwa gugatan *a quo* salah kamar, maka menjadi adil dan wajar apabila gugatan ini dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Yogyakarta, melainkan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan secara relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

B. Gugatan *Error in Persona*

1. Bahwa Gugatan PENGUGAT cacat formil atau mempunyai kekeliruan nyata sehingga gugatan tersebut *error in persona*;
2. Bahwa **cacat** pertama terkait nama lengkap dan tempat alamat TERGUGAT I yang nyata-nyata salah, PENGUGAT dalam gugatannya nama TERGUGAT I sebagai RACHEL SARASWATI, padahal yang benar adalah R. AY. RACHEL SARASWATI, selain itu untuk alamat juga salah karena yang benar di Tamanan Kraton Yogyakarta, RT.032 RW.009, Kel. Panembahan, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta bukan di Sosrowijayan.

RACHEL SARASWATI (pemilik EXEN FREE), wiraswasta, beralamat di Jl. Sosrowijayan 2 RT.7, RW.2, Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai:

----- TERGUGAT I -----

Bahwa alamat sebagaimana dalam Gugatan *a quo* merupakan alamat tempat usaha, bukan alamat R. AY. RACHEL SARASWATI. Demi kepastian hukum, tentu hal ini sangat berbeda, karena R. AY. RACHEL SARASWATI tidak tinggal atau menetap di Jl. Sosrowijayan 2, RT 7, RW 2, Kel. Sosromenduran, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta sehingga gugatan tersebut keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Atas dasar inilah jelas bahwa dalam hal ini telah terjadi kecacatan didalam gugatan *a quo*.

C. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selain itu, gugatan juga kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena seharusnya yang digugat adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, bukan Walikota Yogyakarta sebagai TERGUGAT II, hal ini seharusnya sudah diketahui oleh PENGGUGAT mengingat dalam gugatannya nomor.17 PENGGUGAT menggunakan dasar Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2016 dinyatakan sebagai berikut:

Peraturan Menteri Pariwisata Npmpr 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, serta Peraturan Walikota Yogyakarta 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Ketiga peraturan yang disebut jelas belum dicabut.

Bahwa didalam Pasal 3 Peraturan Walikota No. 14 tahun 2016 secara jelas menyebutkan terkait perizinan yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT sudah didelegasikan ke Dinas Perizinan sehingga menjadi *domain* atau kewenangan Dinas Perizinan, **bukan** walikota sebagaimana disebutkan:

Penyelenggaraan perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Perizinan terdiri dari:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan;
- b. Izin In Gang;
- c. Izin Penyambungan Saluran Air Limbah;
- d. Izin Penyambungan Saluran Air Hujan;
- e. Izin gangguan untuk Kegiatan Usaha yang bukan kewenangan Kecamatan;
- f. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI);
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- h. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
- i. Surat Izin Usaha Angkutan;
- j. Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK);
- k. Izin Pengelolaan Pasar Tradisional (IP2T);
- l. Izin Usaha Pusat Pembelanjaan (IUPP);
- m. Izin Usaha Toko Modern(IUTM);

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) meliputi:

1. Daya Tarik Wisata;
2. Kawasan Pariwisata;
3. Jasa Transportasi Wisata;
4. Jasa Pelayanan Wisata;
5. Jasa Makanan dan Minuman;
6. Penyediaan Akomodasi; dan
7. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
8. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pencemaran;
9. Jasa Informasi Pariwisata;
10. Jasa Konsultan Pariwisata;
11. Jasa Pramuwisata;
12. Wisata Tirta; dan
13. *Solus per Aqua* (SPA).

Bahwa dalam Teori Hukum Administrasi, sumber wewenang terdiri atas; *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*. Dalam konteks diatas, Walikota telah mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan kepada Dinas Perizinan, sehingga pertanggungjawaban yuridis tidak lagi berada di *delegans* (Walikota) melainkan *delegataris* (Dinas Perizinan). Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ridwan HR dalam bukunya "*Hukum Administrasi Negara*" yang menyatakan :<sup>1</sup>

"Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggungjawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*)."

Bahwa sudah jelas dan teranglah jika dalam hal ini sebenarnya bukan kewenangan dari Walikota lagi, melainkan karena sudah didelegasikan kepada Dinas Perizinan maka sudah menjadi wewenang dan tanggungjawab Dinas Perizinan.

2. Bahwa dalam dalil gugatannya, PENGUGAT mendasarkan gugatan pada perkara No. 303/Pid.C/2017/PN.YyK dimana FAJAR KURNIAWAN sebagai Terpidana, bukan R. AY. RACHEL





SARASWATI selaku TERGUGAT I sebagaimana terdapat dalam Posita Nomor 17 :

17. Bahwa perlu diperjelas, Permendagri 19/2017 yang berlaku 30 Maret 2017 mencabut Permendagri 22/2016 tentang Perubahan atar Permendagri 27/2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, namun Perda Kota Yogya 2/2005 sendiri belum dicabut, dimana terbukti masih dipakai Tergugat II untuk mempidanakan Fajar Kurniawan dan hal itu juga dibenarkan pula oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta pada 8 Mei 2017, dengan memutus Fajar Kurniawan melakukan tindak pidana atas dasar Perda Kota Yogya 2/2005. Seandainya Perda Kota Yogyakarta 2/2005 sudah tidak berlaku (quord non), maka bukankah seharusnya Fajar Kurniawan pada 8 Mei 2017 sudah tidak bisa dipidanakan atas dasar Perda Kota Yogya 2/2005.

Bahwa jelas hal ini sangat keliru, karena **seharusnya dalam hal ini PENGUGAT menggugat FAJAR KURNIAWAN** bukan R. AY. RACHEL SARASWATI selaku TERGUGAT I karena terbukti yang bersalah dalam perkara tersebut adalah FAJAR KURNIAWAN, bukan R.AY. RACHEL SARASWATI;

3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 telah dilakukan pengujian suara oleh **Laboratorium Hiperkes dan Keselamatan Kerja** terkait tingkat kebisingan atau baku mutu kebisingan di Oxen Free yang hasil Laporannya menyatakan baku mutu kebisingan masih dalam ambang batas normal atau tidak melebihi batas yang ditentukan;

Bahwa karena **Laboratorium Hiperkes dan Keselamatan Kerja** sudah pernah melakukan pengujian suara maka Gugatan PENGUGAT adalah kurang subjek hukum atau kurang lengkap (*onvolledig*) karena tidak mengikutsertakan Laboratorium Hiperkes dan Keselamatan Kerja sebagai pihak yang harus ditarik dalam Gugatan sebagai subjek hukum, karena PENGUGAT juga mempermasalahakan kebisingan selain hal pokok masalah perizinan (*vide posita* Gugatan PENGUGAT angka 20 dan 21 hal. 5);

Bahwa Laboratorium Hiperkes dan Keselamatan Kerja adalah pihak yang berwenang dalam menentukan Baku Mutu Kebisingan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003 hal ini

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YJK



tentu saja merupakan hal yang harus dibuktikan oleh PENGGUGAT itu sendiri;

Bahwa sehingga menjadi adil dan wajar pula apabila **Laboratorium Hiperkes dan Keselamatan Kerja** harus didudukkan pula sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga mengatasnamakan Keluarga dan Warga sekitar yang berkeberatan atas kegiatan usaha TERGUGAT I (vide posita angka 3 dan 4 hal. 2 akan tetapi tidak ada satupun warga sekitar tempat usaha paling tidak dalam lingkaran Ring 1 (satu) yang menjadi PENGGUGAT dalam perkara *a quo* kecuali diri PENGGUGAT sendiri, hal ini mencerminkan yang disampaikan oleh PENGGUGAT adalah cerminan ketidaksukaannya atas kesuksesan usaha TERGUGAT I

Bahwa karena PENGGUGAT membawa warga sekitar dan masyarakat dalam perkara *a quo* sebagai pihak yang keberatan akan tetapi tidak satupun warga yang lainnya yang keberatan ataupun komponen masyarakat lainnya yang keberatan sebagai PENGGUGAT dalam perkara ini maka dengan tidak ditariknya warga sekitar dan komponen masyarakat lainnya sebagai PENGGUGAT dalam perkara *a quo* mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak;

D. Gugatan *Obscur Libel* atau Kabur

1. Bahwa gugatan ini sangat tidak jelas dan kabur yakni apakah PENGGUGAT akan mendalilkan atau menggugat terkait perizinan, ataukah menggugat terkait melanggar ketenangan dan ketenteraman, ataukah menggugat terkait lanjutan dari perkara No.303/Pid.C/2017/PN.YyK dimana FAJAR KURNIAWAN sebagai Terpidana, apakah menggugat terkait PMH dalam konteks perdata, ataukah PMH dalam konteks pidana, atau bahkan PMH dalam konteks hukum administrasi.
2. Bahwa PENGGUGAT dalam dalilnya menyatakan jika TERGUGAT I mengganggu ketenteraman yang pada pokoknya membuat kebisingan setiap malam. Untuk memperkuat dalilnya, PENGGUGAT kemudian menggunakan dasar hukum Pasal 503 ayat (1) KUHP sebagaimana dinyatakan dalam Posita Nomor 19 berikut:
  19. Bahwa seandainya pula ada SIUP-MB dan TDUP (*quod non*), tetap saja Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), dimana ia telah membuat kebisingan tiap malam, yang

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YYK



membuat Penggugat terganggu tidurnya, hal mana sebenarnya sudah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 503 ayat (1) KUHP yaitu:

“Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah;

(1) barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;”

Pasal 98 KUHP memberi penjelasan mengenai malam: “yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.”

Bahwa terhadap dasar posita tersebut, kemudian PENGGUGAT mengajukan petitum berupa :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, yaitu menjalankan usaha OXEN FREE Bar, Café, Lounge, Disco, Beer Garden di Jl. Sosrowijayan 2 Kota Yogyakarta, yang mengganggu ketentraman Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, yaitu penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kewajiban hukum dengan tidak menindak atau tidak memberi sanksi kepada Tergugat I yang menjalankan usaha OXEN FREE Bar, Café, Lounge, Disco, Beer Garden di Jl. Sosrowijayan 2 Kota Yogyakarta tanpa perizinana.
4. menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
5. Menghukum Tergugat II untuk menutup usaha OXEN FREE Bar, Café, Lounge, Disco, Beer Garden di Jl. Sosrowijayan 2 Kota Yogyakarta;
6. Menhukum Tergugat I untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk setiap hari terlambat menutup usaha OXEN FREE Bar, Café, Lounge, Disco, Beer Garden di Jl. Sosrowijayan 2 Kota Yogyakarta, terhitung sejak putusan dibacakan;



7. Menyatakan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan pada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng.

Bahwa posita dan petitum dalam gugatan tersebut tidak jelas dengan didasarkan pada alasan-alasan berikut:

- a. Tidak jelas/kabur **apakah yang menjadi pokok sengketa** adalah persoalan perizinan atau persoalan gangguan ketenteraman yang diakibatkan karena kebisingan;
  - b. Tidak jelas/kabur apakah **perkara ini merupakan perkara pidana atau perkara perdata**, jika menggunakan dasar PMH secara keperdataan tetapi PENGUGAT menggunakan dasar pasal Pidana yakni Pasal 503 ayat (1) KUHP;
  - c. Tidak jelas/kabur gugatan tersebut karena **TERGUGAT I belum pernah terbukti bersalah melanggar Pasal 503 ayat (1) KUHP** sehingga tidak bisa menjadi dasar penuntutan;
  - d. Tidak jelas/kabur **karena tidak jelas maksud dari Perbuatan Melawan Hukum disini adalah yakni dalam konteks Pidana atau Perdata** karena tidak ada pembuktian pidana melalui proses hukum pemidanaan berdasarkan KUHAP sehingga sangat *absurd* dan mengada-ada jika digunakan sebagai dasar hukum;
3. Bahwa gugatan PENGUGAT juga kabur **karena tidak jelas apakah PMH yang dimaksud adalah terkait perizinan oleh TERGUGAT I atautkah mempertanyakan tindakan hukum dari TERGUGAT II**. Jika terkait perizinan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Walikota No. 14 tahun 2016 jelas bahwa bukan wewenang atau *domain* TERGUGAT I, yakni TERGUGAT I tidak memiliki daya dan upaya untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan izin tersebut. Selain itu, jika yang dipersoalkan adalah ada tidaknya tindakan hukum dari TERGUGAT II maka hal ini juga tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT I.
- Semakin *absurd* dan kaburnya dalil-dalil gugatan PENGUGAT adalah karena pada satu sisi PENGUGAT mempersoalkan terkait hal perizinan dari TERGUGAT I dan tindakan hukum dari TERGUGAT II yang notabene merupakan *domain* hukum administrasi (*lex specialis*) tetapi secara terang dipaksakan dimasukkan dalam wilayah keperdataan (*lex generalis*) sehingga



tidak mengherankan jika PENGGUGAT menggunakan dasar hukum yang tidak jelas dan terang.

5. Bahwa gugatan PENGGUGAT semakin menjadi tidak jelas dan semakin kabur ketika dalam gugatan halaman 6 angka 24 dan angka 25 yang pada pokoknya menyebutkan kiblat hukum dari hukum Indonesia berasal dari Belanda melalui analogi perkara *a quo* dengan kasus *Waterleiding Arest* yang tentu saja hal ini bagaikan bumi dan langit mengingat Yang Mulia Majelis Hakim di Indonesia tidak menerapkan asas *the binding force precedent*, apalagi mengambil dari negara yang hampir kurang lebih 350 tahun menjajah Indonesia selain itu Indonesia mempunyai kedaulatan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, **sudah sangat jelas jika Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil** sehingga secara jelas dan tegas harus dikualifikasikan atau dinyatakan mengandung Cacat Formil.

#### I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam Eksepsi diatas mohon agar secara proporsional, mutatis mutandis termuat pula dalam Jawaban dalam pokok perkara *in casu*;
2. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT terkecuali yang secara tegas dan nyata TERGUGAT I akui kebenarannya dan dinyatakan dalam Jawaban ini;
3. Bahwa tidak benar penyebutan yang dilakukan oleh PENGGUGAT pada posita 1 dalil PENGGUGAT yang menyebut *Oxen Free Bar, Café, Lounge, Disco, Beer Garden* melainkan hanya *Oxen Free* sebagai tempat usaha penyedia jasa makanan dan minuman untuk *tourist* utama dari mancanegara maupun lokal sehingga penyebutan seperti diatas tersebut adalah tidak benar dan sangat menyesatkan;
4. Bahwa harus dipahami terlebih dahulu jika *Oxen Free* berada di wilayah Kampung Wisata Sosrowijayan dan wilayah ini menjadi destinasi paling menarik bagi turis-turis mancanegara,<sup>2</sup> sehingga

<sup>2</sup> Riska Ardelia Permatasari dan Hadi Wahyono. *Daya Tarik Sosrowijayan, Yogyakarta Sebagai Kampung Wisata Bagi Wisatawan Mancanegara*. Jurnal Pengembangan Kota Vol. 5 No. 1 tahun 2017





“mau bagaimanapun juga” sepanjang wilayah Sosrowijayan tidak pernah mati dari hiruk pikuk dan keramaian para wisata-wisatawan serta suara-suara atau hiburan-hiburan yang ada di wilayah tersebut;

5. Bahwa keberatan yang disampaikan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 4 hal. 2 Gugatan Penggugat adalah hal yang mengada-ada dan tidak benar karena TERGUGAT I telah melakukan upaya untuk meredam suara dengan cara meninggikan tembok belakang sisi Timur dan Utara, namun PENGGUGAT menghalang-halangi saat TERGUGAT I akan membangun tembok sisi Barat yang bersebelahan dengan rumah PENGGUGAT, alasannya adalah tembok tersebut adalah milik PENGGUGAT;
6. Bahwa karena tidak bisa meninggikan tembok secara *Letter U* (Barat, Utara dan Timur) secara sempurna, TERGUGAT I tidak bisa meningkatkan daya redam suara menjadi lebih baik karena tidak bisa menambah pemasangan peredam tambahan untuk menahan suara keluar;
7. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT terkait kebisingan suara dan bau – bau yang mengganggu PENGGUGAT adalah hal yang harus dibuktikan oleh PENGGUGAT melalui pihak yang berwenang mengukur ambang batas kebisingan dan ambang batas bau – bau sehingga dinyatakan mengganggu atau melebihi ambang batas baku mutu yang ditentukan bukan hanya sekedar angan – angan PENGGUGAT semata;

Bahwa tingkat kebisingan maupun bau-bauan masih dalam ambang batas wajar;

8. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh PENGGUGAT pada posita gugatan PENGGUGAT angka 5 dan 6 hal. 2 sehingga merupakan pembuktian yang sempurna TERGUGAT II telah mengeluarkan izin maka dengan demikian TERGUGAT I dalam menjalankan usaha telah memiliki izin dan bukan tanpa izin sama sekali sebagaimana dalil PENGGUGAT meka sudah sepantasnya dalil PENGGUGAT untuk dikesampingkan;
9. Bahwa pada posita 4 PENGGUGAT menyatakan mengganggu warga sekitar maka hal ini tidaklah benar karena selama ini warga sekitar selalu baik dan bahkan saling tolong menolong dengan TERGUGAT I. Bahkan beberapa warga bekerja di tempat

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I. Tidak benar juga jika selama Ramadhan TERGUGAT I dianggap tidak toleran, Kami tegaskan jika selama Ramadhan pasti ada Surat Edaran dari Walikota terkait aturan dan batasan yang harus dilakukan selama Bulan Suci Ramadhan, dan TERGUGAT I selalu menginstruksikan seluruh karyawan untuk patuh dan tunduk pada instruksi tersebut karena TERGUGAT I juga beragama Muslim tidak mungkin jika TERGUGAT I mengabaikan hal itu;

10. Bahwa terbukti dengan dikeluarkannya Izin Gangguan Nomor 0930/0522GT/2013 atas nama TERGUGAT I secara jelas membuktikan jika Oxen Free yang dikelola oleh TERGUGAT I telah mendapatkan persetujuan dari seluruh warga sekitar sehingga pendapat lain perlu dikesampingkan;

11. Bahwa Izin Gangguan Nomor 0930/0522GT/2013 atas nama TERGUGAT I dikeluarkan oleh TERGUGAT II pada tanggal 02 September 2013 dan berlaku sampai dengan 02 September 2018 dengan jenis usaha rumah makan, maka mengacu pada Pasal 4 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata mengatur mengenai usaha jasa makanan dan minuman dapat digolongkan menjadi restoran, rumah makan, jasa boga, kedai minuman dan pusat penjualan makanan tidak dilarang mengadakan pertunjukan musik hal ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 yang berbunyi :

*"Pasal 11 ayat (1) Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.*

*Pasal 19*

- 1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan atau penyajian.*
- 2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan menjadi :*
  - a. Restoran;*
  - b. Jasa Boga;*

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kafe; dan
- d. Kedai Minum.

- 3) *Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perorangan atau dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Comanditaire Venootschap (CV).*
  - 4) *Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, c dan d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan.*
  - 5) *Kriteria, dan penggolongan Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota”*
12. Bahwa terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah berlaku 30 Maret 2107 yang tentunya berimbas pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan, kemudian bagaimana bisa PENGGUGAT mengatakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan masih berlaku, hal ini justru menegaskan sekali lagi bahwa yang menjadi objek sengketa adalah terbitnya izin gangguan dan tidak adanya tindakan dari TERGUGAT II yang menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
13. Bahwa berkaitan dengan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana Gugatan PENGGUGAT pada TERGUGAT II adalah langsung pada pemilik artinya PENGGUGAT akui sendiri dalam menjalankan usahanya TERGUGAT I menjalankan sendiri tidak berbentuk perseroan terbatas (PT) atau CV (*Commanditaire Venootschap*) akan tetapi usaha yang dijalankan oleh keluarga sehingga mengacu pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan yang berbunyi : Dikecualikan dari wajib daftar ialah Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

14. Bahwa berkaitan dengan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) maka tentu saja sebagaimana diakui oleh PENGUGAT sendiri dalam posita gugatannya angka 1 hal. 2 Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pertengahan tahun 2012 TERGUGAT I membuka usaha.....dst, kemudian jika dikaitkan dengan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) yang pengaturannya diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan yang berlaku pada 14 Maret 2016 tentu saja peraturan daerah ini terbit jauh setelah usaha TERGUGAT berjalan sedangkan pada Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan tidak mengatur usaha yang telah ada sebelum peraturan daerah terbit;
15. Bahwa TDP (Tanda Daftar Perusahaan), TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) dan SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) yang pengaturannya diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan yang berlaku pada 14 Maret 2016 terdampak Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah berlaku 30 Maret 2107 karena untuk mengurus TDP (Tanda Daftar Perusahaan), TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) dan SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) harus melampirkan fotocopy Izin Gangguan (HO) yang telah TERGUGAT I uaraikan diatas pada posita angka 7 jawaban TERGUGAT I sehingga hal ini tentunya harus diterbitkan peraturan daerah baru agar ada kepastian

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang semuanya menjadi kewenangan TERGUGAT II sehingga kekosongan hukum ini tidak ada kaitannya dengan TERGUGAT I;

16. Bahwa Posita nomor 5 sampai posita nomor 18 PENGGUGAT memperlakukan TERGUGAT II sehingga dalam hal ini TERGUGAT I tidak perlu menanggapi dan menolaknya;
17. Bahwa terkait Posita nomor 14 terkait perkara nomor 303/Pid.C/2017/PN.YyK dengan terpidana FAJAR KURNIAWAN dalam hal ini TERGUGAT I melihat merupakan *absurditas*/tidak jelas jika dihubungkan dengan perkara ini karena yang digugat dalam perkara kenapa bukan FAJAR KURNIAWAN;
18. Bahwa berkaitan dengan posita 14 sampai dengan 17 berkaitan dengan permasalahan pidana yang dilakukan oleh FAJAR KURNIAWAN itu adalah pertanggungjawaban pidana FAJAR KURNIAWAN secara pribadi dan hal ini justru mencerminkan perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh FAJAR KURNIAWAN bukan TERGUGAT I tetapi aneh bin ajaib FAJAR KURNIAWAN tidak ikut digugat dalam perkara ini;
19. Bahwa posita angka 17 dan 18 hal. 5 gugatan penggugat maka jelas berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah berlaku 30 Maret 2107 sehingga untuk menentukan berlaku tidaknya peraturan daerah terhadap peraturan lainnya untuk kepastian hukum maka harus dilakukan uji materi agar ada kepastian hukum, bukan malah menyalahkan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum yang tentu saja tidak ada alasan yang jelas;
20. Bahwa terhadap Posita Nomor 19 terkait tuduhan TERGUGAT I melanggar Pasal 503 ayat (1) KUHP tidak mendasar karena selama ini PENGGUGAT tidak pernah melaporkan secara resmi

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YyK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TERGUGAT I di kepolisian dan tidak pernah ada putusan pidana terkait hal tindak pidana yang didasarkan pasal tersebut, sehingga tidak bisa menjadi dasar dalam gugatan ini;

21. Bahwa berkaitan dengan posita 19 hal. 5 gugatan PENGUGAT tentu saja harus ada putusan pidana terhadap TERGUGAT I terlebih dahulu baru bisa dikatakan adanya perbuatan melawan hukum atas dugaan tindak pidana Pasal 503 ayat (1) KUHP, caranya akan TERGUGAT I beritahukan dengan melaporkannya atau mengadukannya terlebih dahulu pada kepolisian di wilayah hukum tempat kejadian perkara;

22. Bahwa posita nomor 20 yang berbunyi :

20. Bahwa perlu Penggugat tekankan jika PMH Tergugat I terletak di perbuatannya yang membuat kebisingan pada malam hari, bukan pada perizinannya itu sendiri. Tanpa ada izinpun sebenarnya Penggugat tidak akan merasa perlu menggugat jika perbuatan Tergugat I tidak mengganggu ketentraman Penggugat. Penggugat mengaitkannya dengan perizinan yang tak dimiliki Tergugat I, untuk menunjukkan kalau Tergugat II sebagai pemegang kekuasaan telah mengabaikan kewajiban hukumnya untuk melindungi warga (Penggugat), dan inilah letak PMH dari Tergugat II.

Bahwa isi posita tersebut jelas bertentangan dengan posita-posita sebelumnya yang menyalahkan TERGUGAT I karena tidak memiliki perizinan, tetapi kemudian PENGUGAT menganulir sendiri dan meletakkan posisi TERGUGAT I akibat perbuatan kebisingan.

23. Bahwa gugatan ini semakin terlihat *absurditasnya*/kabur/prematur karena posita-posita yang dibangun oleh PENGUGAT ini sangat *absurd* dan kabur sehingga menimbulkan ketidakmengertian di diri TERGUGAT I, jika diamati isi dari posita pertama hingga terakhir PENGUGAT pada intinya menggugat dua hal, yakni:

a. Terkait Kebisingan yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang dalam hal ini melanggar pasal 503 ayat (1) KUHP tetapi sejauh ini tidak pernah ada laporan resmi ke kepolisian maupun penuntutan dari Jaksa atau Putusan Pengadilan yang menyatakan TERGUGAT I terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar Pasal 503 ayat (1) KUHP;

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YYK



- b. Terkait Tindakan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II terutama di bidang perizinan yang dalam hal ini sebenarnya masuk ke ranah Keputusan (*beschikking*) sehingga bukan ranah Pengaturan (*regeling*) maupun Perbuatan Hukum (Perjanjian) atau bahkan penyerobotan hak sehingga bukan wewenang Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara;
23. Bahwa terkait dalil posita nomor 24 dalam perkara ini tidak bisa disamakan atau digunakan sebagai dasar, karena jelas dalam usaha ini TERGUGAT I sudah pernah mengurus Izin Gangguan (HO) dan disetujui, artinya seluruh warga sudah sepakat. Jika ada warga yang tidak pernah menempati wilayah tersebut kemudian datang tiba-tiba dan mengatakan bahwa dia sebagai warga keberatan maka hal ini merupakan rekayasa dan mengada-ada;
24. Bahwa posita angka 24 dan 25 hal. 6 dan 7 gugatan penggugat adalah analogi yang tidak berdasar sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan dalam eksepsi TERGUGAT II mengenai gugatan PENGGUGAT yang tidak jelas;
25. Bahwa pada Posita nomor 29 PENGGUGAT menyatakan :
29. Bahwa atas PMH yang dilakukan Para Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dan keluarga selama kurang lebih 5 tahun ini tiap malam tidak bisa tidur dengan tenang dan dibuat emosi, serta akibatnya sering sakit-sakitan, maka Para Tergugat harus dihukum mengganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan nominal uang sejumlah Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
- Bahwa terhadap isi posita tersebut TERGUGAT tidak paham dan tidak mengerti yang dimaksud oleh PENGGUGAT dengan istilah "PARA TERGUGAT" karena didalam isi gugatan tidak ada penjelasan terhadap istilah ini siapa subjek yang dimaksud didalamnya.
- Oleh karenanya, dasar dan permintaan ganti kerugian ini tidak perlu TERGUGAT I tanggap karena tidak jelas siapa yang dituju;
26. Bahwa pada posita nomor 30 PENGGUGAT menyatakan :



30. Bahwa karena PMH yang dilakukan Tergugat I itu disebabkan oleh usaha dalam membuka OXEN FREE sebagai sumber gaduh suata tiap malam, dan Tergugat II juga mengabaikan untuk menyegel atau menutup OXEN FREE, maka sudah selayaknya Tergugat I diperintahkan oleh pengadilan untuk menutup usaha OXEN FREE dan apabila Tergugat I tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat I harus dihukum membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk tiap hari terlambat memenuhi isi putusan terhitun sejak putusan dibacakan.

Bahwa jelas dan tegas dalam menjalankan usahanya TERGUGAT I menjalankan usaha sendiri dengan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan nafkah sendiri dan keluarganya, telah memiliki izin berupa Izin Gangguan Nomor 0930/0522GT/2013 atas nama TERGUGAT I yang seharusnya digunakan untuk mengurus TDP (Tanda Daftar Perusahaan), TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) dan SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) yang pengaturannya diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan yang berlaku pada 14 Maret 2016 namun karena terdampak Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah berlaku 30 Maret 2107 yang berakibat izin gangguan TERGUGAT I dicabut pada tanggal 31 Maret 2017 sehingga TERGUGAT I terkendala mengurus perizinan karena untuk mengurus TDP (Tanda Daftar Perusahaan), TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) dan SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) memerlukan fotocopy izin gangguan sementara TERGUGAT II belum mengeluarkan peraturan daerah yang baru jadi tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I;



**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili dan memutus perkara ini atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT I atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Telah membaca Jawaban Tergugat II pada tanggal 26 Juni 2018 sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**1. MENGENAI “KEWENANGAN ABSOLUT”**

Bahwa dalil Penggugat dalam Posita Penggugat pada angka 20 (dua puluh) dan 28 (dua delapan) yang intinya menyatakan secara hukum Walikota Yogyakarta sebagai Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena didalilkan sebagai pemegang kekuasaan telah mengabaikan kewajiban hukumnya untuk melindungi warga (Penggugat).

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang merasa dirugikan berkaitan dengan perizinan yang menurut Penggugat tidak dimiliki oleh Tergugat I sejatinya bukan-lah persoalan keperdataan, oleh karena itu dalam perkara ini, Tergugat II mengajukan eksepsi soal kompetensi Absolut, sehingga sebelum Majelis Hakim dalam perkara ini memeriksa pokok perkara haruslah terlebih dahulu memutuskan soal Kompetensi Absolut. Bahwa Kompetensi Absolut Pengadilan adalah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa badan pengadilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa perbuatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- 1) Surat Peringatan, No.503/4571, kepada RA. Rachel Saraswati, yang pada intinya untuk menyesuaikan dengan izin yang diberikan yaitu rumah makan;
- 2) Surat Peringatan II, No.503/691, kepada RA. Rachel Saraswati, yang pada intinya untuk menyesuaikan dengan izin yang diberikan yaitu rumah makan, tidak menimbulkan gangguan dan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- 3) Surat Peringatan III, No. 503/1007, kepada RA. Rachel Saraswati, yang pada intinya untuk segera menyesuaikan dengan ketentuan Izin Gangguan yang telah diterbitkan.
- 4) Surat Pencabutan Izin Gangguan, atas Izin Gangguan No.0930/0522.GT/2013-5766/12, a.n. RA. Rachel Saraswati, Jenis Usaha Rumah makan, yang beralamat di Jl. Sosrowijayan No.2, Sosromenduran, Gedong Tengen, dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 012/GT/2017  
021/12.C tentang Pencabutan Izin Gangguan Atas Nama RA.

Rachel Saraswati;

adalah sebagai bentuk pelaksanaan dari Keputusan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian apabila kerugian itu sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang berupa dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dirasa merugikan, maka harus diputuskan terlebih dahulu apakah sah atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 47 jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) sebagai perkara sengketa Tata Usaha Negara. Apabila sudah diputuskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak sah dan putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tuntutan ganti rugi baru diajukan ke Pengadilan Negeri atas dasar kerugian sebagai

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YJK





akibat dari perbuatan melawan hukum yang berupa dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak sah.

Dengan demikian apa yang didalihkan Penggugat dalam posita dan Petitum gugatan Penggugat yang menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (2), pasal 134 dan Pasal 136 HIR serta Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 162 RBG, Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut); Oleh karena kewenangan untuk mengadili perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka beralasan secara hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## 2. MENGENAI “SALAH ALAMAT” (*ERROR IN PERSONA*).

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menggugat Walikota Yogyakarta karena telah mengabaikan kewajiban hukumnya untuk melindungi warga (Penggugat) sehingga disimpulkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum jelas-jelas gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*), karena berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta kami kutip:

“Pendelegasian izin adalah pelimpahan wewenang dalam pemberian izin dari Walikota kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta beserta tanggungjawabnya”.

Adapun izin yang didelegasikan Walikota kepada Dinas Perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ada sebanyak 27 jenis perizinan salah satunya pada huruf e adalah Izin Gangguan, huruf n Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Dengan adanya pendelegasian ini maka Walikota Yogyakarta telah melimpahkan seluruh kewenangannya untuk semua jenis perizinan kepada pejabat yang ditunjuk termasuk tanggungjawab masalah hukumnya. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut seharusnya Gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dan bukan kepada Walikota Yogyakarta.

Oleh karenanya gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*), sehingga beralasan secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*):

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi mohon dianggap termuat atau berlaku pula dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 16 April 2018, kecuali yang secara tegas-tegas Tergugat II akui kebenarannya;
3. Bahwa memang benar Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta atas keberadaan Oxen Free milik Tergugat I;
4. Bahwa Izin Gangguan yang diterbitkan Atas Nama Tergugat I adalah Rumah Makan. Sesuai Izin Gangguan, kegiatan yang diizinkan adalah Rumah Makan yaitu : Usaha penyediaan makan dan minum dilengkapi peralatan dan perlengkapan proses penyimpanan dan penyajian dalam suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. Akan tetapi nyata-nyata Tergugat I menambah dengan pertunjukan Live Show DJ/Musik dan melakukan penjualan minuman beralkohol. Selain itu jam buka tutupnya juga tidak sesuai dengan yang sudah diatur dalam Izin Gangguan yang diterbitkan;
5. Bahwa pada waktu Tergugat I mengajukan permohonan TDUP setelah Izin Gangguan diterbitkan dan Tergugat II sudah memberikan penjelasan bahwa proses penerbitan TDUP masih ditahan karena untuk Izin Gangguan yang sudah diterbitkan sedang ada permasalahan di pelaksanaannya dibuktikan dengan adanya aduan dari masyarakat dalam hal ini Penggugat;
6. Bahwa sesungguhnya semua keberatan, keluhan, dan semua yang dilaporkan oleh Penggugat terhadap apa yang dilakukan oleh Tergugat I sudah ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YJK



7. Bahwa hal tersebut terbukti dengan di keluarkannya beberapa surat peringatan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sebagai berikut :
- 1) Surat Peringatan, No.503/4571, kepada RA. Rachel Saraswati, yang pada intinya untuk menyesuaikan dengan izin yang diberikan yaitu rumah makan, karena di tempat usaha ada tambahan yaitu : musik Disc Jockey (DJ) di ruang terbuka sampai larut malam, penyediaan minuman beralkohol dan kegiatan menari bagi pengunjung;
  - 2) Surat Peringatan II, No.503/691, kepada RA. Rachel Saraswati, yang pada intinya untuk menyesuaikan dengan izin yang diberikan yaitu rumah makan, tidak menimbulkan gangguan dan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - 3) Surat Peringatan III, No. 503/1007, kepada RA. Rachel Saraswati, yang pada intinya untuk segera menyesuaikan dengan ketentuan Izin Gangguan yang telah diterbitkan.
8. Bahwa dikarenakan waktu, saran, pemberitahuan dan peringatan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta kepada Tergugat I untuk menyesuaikan kegiatan usahanya dengan Izin yang diberikan tetap tidak ditanggapi secara nyata oleh Tergugat I dengan cara segera menyesuaikan kegiatan usaha dengan Izin yang diberikan, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta akhirnya mencabut Izin Gangguan kegiatan usaha milik Tergugat I dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor  $\frac{012/GT/2017}{021/12.C}$  tentang Pencabutan Izin Gangguan Atas Nama RA. Rachel Saraswati;
9. Bahwa atas Pencabutan Izin Gangguan No.0930/0522.GT/2013-5766/12, dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor  $\frac{012/GT/2017}{021/12.C}$  tentang Pencabutan Izin Gangguan Atas Nama RA. Rachel Saraswati, Tergugat I mengajukan gugatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN.YK, namun setelah Tergugat I mengetahui bahwa Izin Gangguan tidak diperlukan lagi, akhirnya Gugatan dicabut. Jadi inilah bukti bahwa Tergugat II sudah melakukan tindakan hukum terhadap



kegiatan usaha Tergugat I tentunya sesuai dengan mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku;

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang merasa heran karena yang diajukan kepersidangan Tipiring adalah Saudara FAJAR KURNIAWAN selaku Pegawai Tergugat I, Tergugat II jelaskan karena yang bersangkutan sebagai penanggungjawab kegiatan usaha Oxen Free milik Tergugat I. Hal demikian tidak menjadi masalah karena yang diajukan kepersidangan Tipiring adalah adanya kegiatan usaha Oxen Free yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Sedangkan persoon dalam hal ini Saudara FAJAR KURNIAWAN hanya mewakili Oxen Free di persidangan.

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 15, 16, 17, dan 18 Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Tergugat II berpihak dengan Tergugat I, tidak ditutupnya kegiatan usaha milik Tergugat I semata-mata tidak ada lagi landasan hukum yang dapat di jadikan dasar oleh Tergugat II untuk menutup kegiatan usaha Oxen Free, karena pada tanggal 29 Maret 2017 Menteri Dalam Negeri sudah mencabut izin Gangguan, sehingga untuk melakukan kegiatan usaha sejak saat itu sudah tidak memerlukan Izin Gangguan lagi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;

Bahwa setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, pada tanggal 26 April 2017, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran kepada Bupati/Walikota se DIY Nomor 4/SE/IV/2017 Tentang Tindak lanjut Pencabutan Ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Izin Gangguan yang isinya Pelayanan Permohonan Izin Gangguan agar dihentikan dan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Izin Gangguan agar disesuaikan.

Bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut Pejabat Walikota Yogyakarta pada tanggal 17 Mei 2017 mengeluarkan Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017



Tentang Penghentian Penyelenggaraan Pelayanan Izin Gangguan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Jadi sangat jelas bahwa pada saat pengajuan Tipiring sampai terbitnya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Mei 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri tertanggal 29 Maret 2017 yang mencabut izin Gangguan BELUM MENGIKAT DAN DIBERLAKUKAN di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan masih diberlakukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri tertanggal 29 Maret 2017 yang mencabut izin Gangguan diberlakukan setelah Pejabat Walikota Yogyakarta mengeluarkan Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penghentian Penyelenggaraan Pelayanan Izin Gangguan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 17 Mei 2017;

12. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, dan 31 menunjukan dan membuktikan bahwa dalam Perkara *in casu* adalah Perkara Tata Usaha Negara karena yang dipermasalahkan adalah perbuatan Tergugat II dan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang jelas-jelas adalah Pejabat Tata Usaha Negara. oleh karenanya lagi-lagi beralasan secara hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
13. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 24, 25, dan 26 Tergugat II tidak akan menanggapinya karena jelas-jelas kasus Waterleiding Arrest tidak ada relevansinya dengan perkara aquo apalagi semua tahu itu peristiwa hukum yang terjadi di dalam hukum Belanda dan bukan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI yang harus dipedomani oleh para *yuris*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menerima dan mempertimbangkan dengan cermat Eksepsi dan Jawaban Tergugat II ini serta memutus :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat II adalah tepat dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya ;

Subsidiar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)

Telah membaca, salinan putusan sela Pengadilan Negeri Yogyakarta  
telah tanggal 19 Juli 2018 Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Yyk. yang amarnya  
sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan  
mengadili perkara Nomor 71/Pdt.G/2018/PN.Yyk;
3. Menyatakan Pemeriksaan Perkara Nomor 71/Pdt.G/2018/PN.Yyk  
dilanjutkan;
4. Menanggihkan ongkos perkara hingga putusan akhir;

Telah membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah  
tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Yyk. yang amarnya  
sebagai berikut :

## TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

## TENTANG POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum  
kepada PENGGUGAT, yaitu menjalankan usaha OXEN FREE Bar, Café,  
Lounge, Disco, Beer Garden di Jalan Sosrowijayan 2 Kota Yogyakarta,  
yang mengganggu ketentraman PENGGUGAT ;
3. Menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum  
kepada PENGGUGAT, yaitu penyalahgunaan wewenang dan pengabaian  
kewajiban hukum dengan tidak menindak atau tidak memberi sanksi  
kepada TERGUGAT I yang menjalankan usaha OXEN FREE Bar, Café,  
Lounge, Disco, Beer Garden di Jalan Sosrowijayan 2 Kota Yogyakarta  
tanpa perizinan ;
4. Menghukum TERGUGAT I untuk menutup usaha OXEN FREE Bar, Café,  
Lounge, Disco, Beer Garden di Jalan Sosrowijayan 2 Kota Yogyakarta ;
5. Menghukum TERGUGAT I membayar denda kepada PENGGUGAT  
sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari atas  
keterlambatannya menutup usaha OXEN FREE Bar, Café, Lounge,  
Disco, Beer Garden di Jalan Sosrowijayan 2 Kota Yogyakarta, terhitung  
sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai dengan

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I menutup usaha Oxen Free bar, Cafe, Laounge, Disco, Beer Garden ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp.1.289.000.00 (Satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Telah membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Yyk. tanggal 6 November 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Yyk. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat II, masing-masing pada tanggal 13 November 2018 ;

Telah membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Yyk. tanggal 7 November 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2018 Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Yyk. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 19 November 2018 dan kepada Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 26 November 2018 ;

Telah membaca, Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat tertanggal 3 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 Desember 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 20 Desember 2018 dan kepada Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 10 Desember 2018;

Telah membaca, Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat I tertanggal 3 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Desember 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 10 Desember 2018;

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat II tertanggal 31 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 2 Januari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Januari 2019 dan kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 9 Januari 2019;

Telah membaca, Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat tertanggal 13 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 20 Desember 2018 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 31 Desember 2019;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara perdata (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Pembanding/Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 27 November 2018, kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 13 November 2018 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Pembanding/Terbanding semula Tergugat I diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya pihak Pembanding /Terbanding semula Penggugat, telah diajukan memori banding tertanggal 3 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa pihak Pembanding / Terbanding semula Penggugat keberatan terhadap petitumnya point (4) menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), ditolak oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan alasan Penggugat tidak berhasil membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah;

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahkan dalam memori bandingnya telah mengajukan bukti tambahan antara lain:

1. Bukti P.21. berupa foto copy dari Rumah Sakit Happy Land tertanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Psikolog rof. Dra, Yai Suryo Prambadani, M.Si, Ph.D. tentang hasil wawancara Psikologi;
2. Bukti P.22. berupa foto copy dari Rumah Sakit Panti Rapih tetanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. FX Sukarmadi, Sp. PD., KEMD. –n Tahe Ahending Physician, tentang surat keterangan dokter;

Bukti-bukti tersebut setelah dibubuhi materai cukup ;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding / Pembanding semula pihak Tergugat I, telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak eksepsinya mengenai:
  1. Gugatan Penggugat /Terbanding tidak didasarkan pada hukum yang benar;
  2. Gugatan Penggugat / Terbanding kurang pihak;
  3. Gugatan Penggugat/Terbanding *obscuur libel* (tidak jelas);
- B. Bahwa *judex factie* mengesampingkan alat bukti dari Tergugat;
- C. Bahwa keterangan saksi dari Tergugat /Pembanding dikesampingkan dengan alasan "*asas unus testis nulus testis*";
- D. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat / Terbanding yang tidak lengkap atau kurang sempurna karena kurang pihak seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa membaca , mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Yyk tanggal 24 Oktober 2018, memori banding Pembanding/ Terbanding semula Penggugat, memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat I, bukti-bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat diajukan ke persidangan dengan dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh: Tergugat I Rachel Saraswati, pemilik Oxen Free;

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YYK



Tergugat II Walikota Yogyakarta;

- Bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya di persidangan dengan telah mengajukan bukti-bukti:

1. Bukti dengan tulisan P.1. sampai dengan P.22;
2. Bukti dengan kesaksian:
  - a. Saksi Suropto Harsah (disumpah);
  - b. Nan Kumar (disumpah);
3. bukti-bukti dengan tulisan P.1. sampai dengan P.22. telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, kecuali bukti-bukti:

Bukti P.6 : foto copy undangan tanggal 17 September 2013;

Bukti P.9 : foto copy Surat Pernyataan warga sekitar Oxen Free;

Bukti P.11: foto copy surat dari Ombusman R.I. tanggal 6 Oktober 2017;

Bukti P.12: foto copy surat dari Ombusman R.I. tanggal 8 Januari 2018;

Bukti P.13: foto copy surat dari Ombusman R.I. tanggal 9 Januari 2018;

adalah foto copy dari foto copy;

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti dengan tulisan : T.I.1 sampai dengan T.I.17;
2. Bukti dengan kesaksian antara lain:
  - a. Saksi Sugiyat (disumpah);
  - b. Saksi Bagus Tri Wijaya (disumpah);
  - c. Saksi Rudy Setiawan (disumpah);

Bukti-bukti dengan tulisan pihak Tergugat I dari T.I.1 sampai dengan T.I.17 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya kecuali bukti-bukti:

Bukti T.I.1 foto copy Buku Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia;

Bukti T.I.2 foto copy Hukum Administrasi Negara;

Bukti T.I.3 foto copy KTP atas nama R. AY. Rachel Saraswati ;

Bukti T.I.6 foto copy Surat Keterangan dari Balai Hiperkes;

Bukti T.I.10 foto copy Tanda Izin Gangguan;





Bukti T.I.11 foto copy Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;

Bukti T.I.16 foto copy Gambar Rumah Tinggal dan Tempat Usaha di jalan Sosrowijayan (Oxen Free);

adalah foto copy dari foto copy;

- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat II / Terbanding telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti dengan tulisan : T.II.1 sampai dengan T.II.54 bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya kecuali:

Bukti : T.II.1; T.II.2; T.II.5; T.II.10; T.II.12; T.II.15; T.II.17; T.II.18; T.II.21; T.II.36; T.II.37; T.II.40; T.II.41; T.II.42; T.II.44; T.II.45; T.II.46; T.II.47; T.II.49; T.II.50; T.II.52; T.II.53 dan T.II.54, adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah / disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut hukum Acara Perdata Indonesia, maka pihak yang mendalilkan harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pihak Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain (Penggugat);

Menimbang, bahwa apa yang telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah dari Penggugat yaitu mengenai:

- Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni menjalankan usaha Oxen Free Bar, Café, Lounge, Disco, Beer Garden, di jalan Sosrowijayan 2 Kota Yogyakarta tanpa ijin yang mengganggu ketentraman Penggugat;
- Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kewajiban hukum dengan tidak menindak atau tidak memberi sanksi kepada Tergugat I yang menjalankan usaha Oxen Free Bar, Café, Soungé, Disco, Beer Garden, di jalan Sosrowijayan 2 Kota Yogyakarta tanpa perizinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Banding berpendapat bahwa tuntutan / petitum point (4) tentang tuntutan ganti rugi sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditolak, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat yakni ganti rugi sejumlah itu baik berdasarkan bukti dengan



tulisan maupun bukti dengan kesaksian tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tidak terbuktinya gugatan ganti rugi karena tidak dirinci berdasarkan penggunaan / pengeluaran oleh Penggugat yang nyata-nyata telah dikeluarkan dan berdasarkan bukti yang bersesuaian dengan hal tersebut tidak ada (tidak dibuktikan);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan perdata di Indonesia, seharusnya besarnya kerugian disebut dan dirinci di dalam gugatan dan dibuktikan di persidangan berdasarkan bukti yang sah antara lain:

- Bukti dengan tulisan;
- Bukti dengan kesaksian;
- Bukti saksi ahli;
- Persangkaan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. dalam putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: register 78K/SIP/1973, tanggal 22 Agustus 1974 antara lain pokok masalahnya adalah "Pembuktian – Beban Pembuktian dalam permohonan ganti rugi" dinyatakan : ganti rugi harus dibuktikan dan Penggugat dalam kasasi tidak dapat membuktikan hal itu; dalam perkara A quo ternyata benar pihak Penggugat meskipun berhasil membuktikan pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi tentang ganti ruginya Penggugat tidak berhasil membuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula ganti rugi yang dibuktikan dengan bukti tambahan oleh Penggugat dengan bukti P.21. dan P.22. ternyata bukti-bukti tersebut baru muncul / ada setelah putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan, dengan kata lain bukti P.21. dan P.22. bukti yang diusahakan ada dan ternyata adalah merupakan bukti surat biasa atau disebut bukti bebas dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Banding berkesimpulan, tidak ada hal-hal yang baru untuk mematahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam memori banding pihak Pembanding/Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat I tidak terdapat hal-hal yang baru untuk mematahkan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Yyk tanggal 24 Oktober 2018, karena

*Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YYK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya telah dipertimbangkan secara lengkap, baik dibagian eksepsi maupun pokok perkara, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat karena tidak memuat hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Yyk tanggal 24 Oktober 2018 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Yyk tanggal 24 Oktober 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Terbanding semula Tergugat I sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat I dan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Yyk tanggal 24 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 1 April 2019 oleh kami, Noor Tjahjono D.S., S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ganjar Susilo, S.H. dan Marchellus Muhartono, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 18 April 2019** diucapkan dalam

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 15/PDT/2019/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Munauwir Kossah, S.H., M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim anggota:

Ketua Majelis Hakim,

TTD.

TTD.

Ganjar Susilo, S.H.

Noor Tjahjono D.S., S.H., M.Hum.

TTD.

Marchellus Muhartono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

H. Munauwir Kossah, S.H., M.M.

**Perincian biaya :**

1. Biaya Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00
  2. Biaya Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00
  3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... Rp134.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu  
rupiah)